



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 17/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011

TENTANG

**PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT DAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN CALON PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, tentang Penunjukkan Rumah Sakit dan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tahun tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 17/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
Tanggal : 8 Desember 2011

**TIM PEMERIKSA KESEHATAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012**

- **Penanggung Jawab** : Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.
- **Koordinator Tim** : dr. H. M. Ali Firdaus, Sp.A
- **Tim Pengarah**
 - : 1. Direktur RSUD Kota Tasikmalaya
 - : 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
 - : 3. Dr. Yusuf Abdullah, S.E., MM.
 - : 4. Asep Sugiri, S.H.
- **Tim Pelaksana**
 - Ketua : dr. H. Dedi Riswandi, Sp.PD
 - Wakil Ketua : dr. H. Budi Tirmadi
 - Sekretaris : dr. H. M. Dharma Widya P.
 - Bendahara : dr. Hj. Maryami Arifin, MM.Kes
 - Anggota : dr. H. Sunaryo, Sp.OT, S.H., MH.Kes, FICS
- **Tim Pemeriksa**
 - 1. Penyakit Dalam : dr. H. Dendi Djuanda, Sp. PD
dr. H. R. Sumpena Sasmitadilaga, Sp. PD
 - 2. Bedah : dr. H. Toto Santoso, Sp.B, FinaCS
dr. H. Reiza Farsa, Sp.B, FinaCS, MH.Kes
 - 3. THT : dr. H. Farid Wajdi, Sp.THT
dr. H. W. Hasan Waridin, Sp.THT
 - 4. Saraf : dr. H. Mohamad Arfan, Sp.S, SH, MH.Kes
dr. H. Rudy Suradi, Sp.S
 - 5. Jiwa : dr. H. Kartidjo, Sp.KJ
dr. H. Teddy Hidayat, Sp.KJ (K)
 - 6. Jantung : dr. H. Suarman Idarsyah,Sp.JP
 - 7. Mata : dr. H. Dewi M. Nurjaya, Sp.M
dr. H. Tatang Tamzil, Sp.M
 - 8. Kebidanan/kandungan : dr. H. Deri Indrawati, Sp.OG
dr. H. Polar Silumi, Sp.OG
 - 9. Rehabilitasi Medik : dr. Azwardi Karani, Sp.RM
 - 10. Bedah Urologi : dr. H. Aryo Teguh, Sp.U
 - 11. Bedah Ortopedi : dr. H. Sunaryo, Sp. OT, S.H., MH.kes, FICS
- **Tim Penunjang**
 - 1. Perlengkapan : dr. Lucia Christianti, MM. Kes
 - 2. Konsumsi : dr. Ani Nuraini
 - 3. Laboratorium : dr. Dewi Kania, Sp.PK

	PRODIA Laboratorium
4. Radiologi	: dr. Wahyu Rinto R., Sp.R
	: dr. Nurwita A.,Sp.R, MH.Kes
• Kesekretariatan	: Eko Yeti Dewi Sri, M. Beben S.H Septian Dwi Haryanto, S.H.
• Paramedis	:
– Koordinator	: Enok S., Kep
– Anggota	: Kokom (Bedah) Rina (THT) Rina (Saraf) Aat (Jiwa) Siska (Mata) Bd.Iis (Kebidanan/Kandungan) Bowo (Radiologi) Nenden (Ortopedi) Heru (Rehabilitasi Medik) Dedeh (Jantung) Yeyet (Urologi)
• Keamanan	: Engkos Femil Saeful Dian Rosdiansyah

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 8 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

KETUA

* Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.

- Memperhatikan :**
1. Surat perjanjian/MoU antara Komisi Pemilihan Umum dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tasikmalaya Nomor 63/Perj./KPU-Kota-011.329197/2011 & 192/PC. IDI/TSM/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2011;
 3. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Tasikmalaya Nomor 181/PC IDI/TSM/X/2011 tentang Rekomendasi Tempat Pemeriksaan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012;
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012;
- KETIGA** : Tim Pemeriksa Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas melaksanakan pemeriksaan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya secara profesional dan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Maret 2012;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 8 Desember 2011
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA


Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.